



PUTUSAN
Nomor 321/Pid.Sus/2020/PT. DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa/Para Terdakwa:

Nama lengkap : **Yusuf Efraim M als Eva;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 12 September 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Menteng Sukabumi No.27 Rt.012/03 Kel. Menteng, Kec. Menteng Jakarta Pusat;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Tidak Kerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Desember 2019 sampai dengan tanggal 27 Desember 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2019 sampai dengan tanggal 05 Februari 2020;
3. Perpanjangan penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Februari 2020 sampai dengan tanggal 06 Maret 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan tanggal 08 April 2020;
6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 09 April 2020 sampai dengan tanggal 07 Juni 2020;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 08 Juni 2020 sampai dengan tanggal 07 Juli 2020;
8. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan 15 Juli 2020;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan 13 September 2020;

Hal. 1 Putusan Nomor 321/PID.SUS/2020/PT. DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 14 Juli 2020 Nomor 321/PID.SUS/2020/PT.DKI., serta berkas perkara Nomor 278/Pid.Sus/2020/PN.JKT.Pst., dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca surat dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat Nomor PDM-164/JKT.PST/02/ 2020 tertanggal 26 Februari 2020 tanggal sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa YUSUF EFRAIM M als EVA, pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 sekitar pukul 07.00 wib, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di Jl. Menteng Sukabumi No.27 Rt.012/03 Kel.Menteng, Kec.Menteng Jakarta Pusat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Adapun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 sekitar pukul 07.00 wib terdakwa bertemu saksi RAHMAN CAHYADI (berkas dilakukan penuntutan secara terpisah) di rumah terdakwa Jl. Menteng Sukabumi No.27 Rt.012/03 Kel. Menteng, Kec. Menteng Jakarta Pusat, selanjutnya terdakwa menjual 1 (satu) gram narkotika jenis shabu seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada saksi RAHMAN CAHYADI. Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang bernama UTA (belum tertangkap) di daerah Pasar Rumpit, Kec. Setiabudi Jakarta Selatan seharga Rp.1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan maksud terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut untuk dijual kembali. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2019 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa sedang berada di rumahnya Jl. Menteng Sukabumi No. 27 Rt.012/03 Kel. Menteng, Kec. Menteng Jakarta Pusat, selanjutnya saksi NANANG SETIAWAN dan saksi HARIS FADILLAH, SH (keduanya anggota Polri) yang sebelumnya melakukan penangkapan terhadap saksi RAHMAN CAHYADI dan mendapatkan informasi kalau 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisi serbuk Kristal

Hal. 2 Putusan Nomor 321/PID.SUS/2020/PT. DKI



warna putih bening yang diduga narkoba jenis shabu yang ditemukan tersebut dibeli dari terdakwa. Kemudian saksi NANANG SETIAWAN dan saksi HARIS FADILLAH, SH langsung mendatangi rumah terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan pemeriksaan serta penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah selang warna putih bening, 1 (satu) unti handphone merek Iphone yang digunakan terdakwa komunikasi jual beli narkoba. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Metro Tanah Abang Jakarta Pusat untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dalam menjadi perantara jual beli narkoba jenis shabu mendapatkan keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tanpa memiliki surat ijin dari Kementerian Kesehatan RI ataupun Instansi yang berwenang lainnya.

- Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 6196 / NNF / 2020 tanggal 20 Januari 2020, yang menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3716 gram adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba .

SUBSIDIAIR:

Bahwa ia terdakwa YUSUF EFRAIM M als EVA, pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 sekitar pukul 07.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di Jl. Menteng Sukabumi No.27 Rt.012/03 Kel.Menteng, Kec.Menteng Jakarta Pusat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 sekitar pukul 07.00 wib bertempat Jl. Menteng Sukabumi No.27 Rt.012/03 Kel.

Hal. 3 Putusan Nomor 321/PID.SUS/2020/PT. DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteng, Kec. Menteng Jakarta Pusat, terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu yang sebelumnya didapatkan dari seseorang bernama UTA (belum tertangkap) di daerah Pasar Rumput, Kec. Setiabudi Jakarta Selatan. Kemudian narkotika jenis shabu tersebut diambil oleh saksi RAHMAN CAHYADI. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2019 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa sedang berada dirumahnya Jl. Menteng Sukabumi No.27 Rt.012/03 Kel. Menteng, Kec. Menteng Jakarta Pusat, selanjutnya saksi NANANG SETIAWAN dan saksi HARIS FADILLAH, SH (keduanya anggota Polri) yang sebelumnya melakukan penangkapan terhadap saksi RAHMAN CAHYADI dan mendapatkan informasi kalau 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisi serbuk Kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut dibeli dari terdakwa. Kemudian saksi NANANG SETIAWAN dan saksi HARIS FADILLAH, SH langsung mendatangi rumah terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan pemeriksaan serta penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah selang warna putih bening, 1 (satu) unti handphone merek Iphone yang digunakan terdakwa komunikasi jual beli narkotika. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Metro Tanah Abang Jakarta Pusat untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa memiliki surat ijin dari Kementerian Kesehatan RI ataupun Instansi yang berwenang lainnya.

- Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 6196 / NNF / 2020 tanggal 20 Januari 2020, yang menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3716 gram adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI. No.35 Tahun /2009 tentang Narkotika .

Hal. 4 Putusan Nomor 321/PID.SUS/2020/PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat Nomor PDM-164/JKTPS/02/2020 tanggal 12 Mei 2020, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa terdakwa YUSUF EFRAIM M als EVA bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YUSUF EFRAIM M als EVA dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) bulan penjara penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pipet kaca,
 - 2 (dua) buah korek api gas,
 - 1 (satu) buah selang warna putih bening
 - 1 (satu) unit HP merek Iphone

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan dipersidangan tanggal 19 Mei 2020 yang pada akhir pembelaannya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan untuk memutuskan perkara ini dengan amar berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YUSUF EFRAIM M als. EVA tidak terbukti melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa YUSUF EFRAIM M als EVA terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun Tentang Narkotika;
4. Menghukum Terdakwa YUSUF EFRAIM M als EVA dengan hukuman seringan-ringannya;

Hal. 5 Putusan Nomor 321/PID.SUS/2020/PT. DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Mengembalikan 1 (satu) unit Hp merk Iphone kepada pihak keluarga demi dasar kemanusiaan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 278/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Pst., tanggal 9 Juni 2020, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YUSUF EFRAIM M als EVA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pipet kaca,
- 2 (dua) buah korek api gas,
- 1 (satu) buah selang warna putih bening
- 1 (satu) unit HP merek Iphone

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ,bahwa pada tanggal 18 Juni 2020, Terdakwa melalui Rutan Salemba tanggal 16 Juni 2020 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor Nomor 278/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Pst., tanggal 9 Juni 2020;

Hal. 6 Putusan Nomor 321/PID.SUS/2020/PT. DKI



2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Juni 2020 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

3. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada masing-masing tanggal 30 Juni 2020 kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa ternyata Terdakwa/Pemohon Banding tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan Terdakwa untuk mengajukan permintaan banding tersebut;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 278/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Pst., tanggal 9 Juni 2020, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa walaupun Terdakwa tidak ada mengajukan memori banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta akan mempertimbangkan tentang permohonan banding yang diajukan oleh terdakwa apakah sudah beralasan dan apakah putusan di dalam perkara ini telah diadili secara benar dan tepat serta memenuhi rasa keadilan;

Menimbang bahwa setelah meneliti berkas perkara dan berita acara pemeriksaan perkara ini, ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengadili perkara ini sudah mempertimbangkan dan mengadili perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan oleh karena itu putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam perkara ini sudah tepat dan benar ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 278/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Pst., tanggal 9 Juni 2020, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya masa penahanan dan penangkapan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Hal. 7 Putusan Nomor 321/PID.SUS/2020/PT. DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 278/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Pst., tanggal 9 Juni 2020, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam Tingkat Banding sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Rabu, tanggal 22 Juli 2020 oleh kami, James Butar Butar, S.H., M.Hum., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, selaku Hakim Ketua Majelis, Gunawan Gusmo, S.H., M.Hum., dan H. Ahmad Shalihin, S.H., M.H., Para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 14 Juli 2020 Nomor 321/PID.SUS/2020/PT.DKI., dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 2020 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta Dwi Anggarawati, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Hal. 8 Putusan Nomor 321/PID.SUS/2020/PT. DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Gunawan Gusmo, S.H., M.Hum.

James Butar Butar, S.H., M.Hum.

2. H. Ahmad Shalihin, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

Dwi Anggarawati, S.H., M.Hum.

Hal. 9 Putusan Nomor 321/PID.SUS/2020/PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)